

BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KPT 1079 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 391/PL.02.4-BA/1409/2024 tanggal 23 September 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1071 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1073 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1077 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagai berikut: 1. Bahan Kampanye: a. selebaran 15.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 8,25 x 21 cm; b. brosur 15.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 21 x 29,7 cm; c. pamflet 15.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 21 x 29,7 cm; d. poster 15.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran 40 x 60 cm; 2. Alat Peraga Kampanye: a. baliho 5 buah setiap Pasangan Calon dengan ukuran 3 x 4 m; b. spanduk 1 buah untuk setiap Pasangan Calon per desa/kelurahan (229 desa/kelurahan) dengan ukuran 1 x 5 m; c. umbul-umbul 10 buah untuk setiap Pasangan Calon per kecamatan (15 kecamatan) dengan ukuran 300 x 75 cm.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.